



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 6/Pid.C/2024/PN Sir

Catatan putusan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Selayar, yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **Demmasuang Bin Ramali;**
Tempat Lahir : Pengga;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/ 24 Februari 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pengga, Desa Pamatata, Kec. Bontomatene, Kab. Kepu. Selayar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Susunan Persidangan:

ST. Mufflihah Rahmah, S.H.,.....Hakim;
Adi Anto, S.H.,.....Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Di depan persidangan telah dibacakan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepulauan Selayar, dimana atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Di depan persidangan telah diajukan 3 (dua) orang saksi yaitu Saksi Nur Vika Binti Uddin, Saksi Uddin Bin Eja dan Saksi Zaenal, S.Pd.I Bin Eja yang memberikan keterangan senada dengan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WITA di Dusun Pengga Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, Sapi milik Terdakwa sejumlah 11 (sebelas) ekor memasuki Lokasi kebun dari saksi Udin dan merusak tanaman jagung serta pagar kawat dari kebun milik saksi udin;

Bahwa Terdakwa juga menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan tersebut;

Selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, Hakim membacakan putusan sebagai berikut:



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Demmasuang Bin Ramali;

Membaca Catatan Penyidik dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan juga keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WITA di Dusun Pengga Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, Sapi milik Terdakwa sejumlah 11 (sebelas) ekor memasuki Lokasi kebun dari saksi Udin dan merusak tanaman jagung serta pagar kawat dari kebun milik saksi udin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemeliharaan dan Kesehatan Ternak sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang Ketua Badan Permusyawaratan desa yang sudah selayaknya memberikan contoh kepada masyarakat desa terkait dengan ketentuan pemeliharaan ternak yang sesuai dengan Perda yang berlaku;
- Ternak Terdakwa sudah beberapa kali memasuki kebun milik orang lain;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak keindahan dan mengurangi kebersihan jalan;
- Terdakwa tidak mendukung pemerintah terkait penerapan Perda No. 7 Tahun 2022 tentang Pemeliharaan dan Kesehatan Ternak;



Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Memperhatikan, Pasal 24 huruf d jo Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemeliharaan dan Kesehatan Ternak, Pasal 197 dan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Demmasuang Bin Ramali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "*Setiap orang yang memiliki, memelihara atau mengusahakan ternak yang karena kelalaiannya sehingga ternaknya berkeliaran di kawasan taman kota, kawasan hutan kota, kawasan penghijauan, kawasan budi daya tanaman, dan kawasan pertanian lain yang dapat menimbulkan kerusakan, mengurangi keindahan dan kebersihan serta yang dapat menimbulkan kerugian fisik dan psikis*";
2. Menjatuhkan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 oleh ST. Muflihah Rahmah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selayar dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adi Anto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kep. Selayar dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Adi Anto, S.H.

ST. Muflihah Rahmah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia